



Untuk Dinas

**PUTUSAN**  
**Nomor 167/PID/2025/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RAMADHAN YUDHA PRASETYO** Alias  
**YUDHA Bin SUGENG RIYADI;**

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Januari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jagalan, Rt. 003, Rw. 011, Kelurahan Jagalan,  
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 167/PID/2025/PT SMG tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 167/PID/2025/PT SMG tanggal 6 Februari 2025 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 167/PID/2025/PT SMG tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-75/SKRTA/Eoh.2/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMADHAN YUDHA PRASETYO Alias YUDHA Bin SUGENG RIYADI pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kost Rahayu Jl. Kali Kampar No. 06 RT.02 RW.12, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN YUDHA PRASETYO Alias YUDHA Bin SUGENG RIYADI pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira jam 23.30 WIB telah menghubungi anak saksi Lingga (yang bernama lengkap DANA LINGGA WAHYU KRISTIANTO) melalui pesan WhatsApp untuk mengajak putar-putar atau keliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD 4360 BAA, warna hitam tahun 2024 anak saksi LINGGA, dengan tujuan mencari sasaran kejahatan, kemudian terdakwa dijemput anak saksi LINGGA dan berangkat dari rumah Terdakwa dari Kampungsewu, Jebres, Surakarta, setelah Terdakwa bersama anak saksi LINGGA berputar-putar menuju ke daerah belakang kampus UNS dengan posisi Terdakwa di depan yang mengendarai sepeda motor dan anak saksi LINGGA yang membonceng dibelakang, sampai di belakang kampus UNS Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama saudara Angger pada saat parkir di warung makan Omah Ratu Jl. Surya, Jebres, kemudian Terdakwa bertanya, "Daerah mburi kampus iki ngendi wae seng enek camerane", kemudian teman Terdakwa menjawab "Daerah kene ki isine camera tok", kemudian terdakwa bersama anak saksi LINGGA meninggalkan daerah belakang kampus UNS untuk melanjutkan putar-putar atau keliling bersama anak saksi LINGGA menuju ke daerah Jagalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama anak saksi LINGGA sampai di Jagalan sekitar jam 02.30 wib, pada saat sampai di Jagalan tepatnya di daerah selatan Kelurahan Jagalan di wedangan Terdakwa menghentikan sepeda motor karena menemukan tempat Kost Rahayu yang menjadi sasaran kejahatan untuk mengambil barang yang milik orang lain, lalu Terdakwa bertanya ke pada penjual wedangan (saksi RONI NUSANTARA), "Kost pojokan kono kae bebas ora (Kost pojokan disana

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



itu bebas apa tidak)? Arep goleki adiku (Mau nyari adikku)", kemudian saksi RONI NUSANTARA menjawab, "Bebas ketoke mergone bukakan terus pintu gerbange (Bebas kelihatannya karena terbuka terus pintu gerbangnya)", kemudian Terdakwa bersama anak saksi LINGGA menuju kost "RAHAYU" Jl. Kali Kampar No. 06 RT.02 RW.12, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, pada saat sampai di depan kost Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario, Warna Putih Blue, No.Pol: AD 5071 ALG diparkir di halaman kost lalu Terdakwa berniat mengambilnya untuk dijual, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin penghuni atau pemilik kost langsung masuk menuju ke dalam parkiran kost lalu Terdakwa mengambil 1(satu) unit Spm Merk Honda Vario, Warna Putih Blue, No.Pol: AD 5071 ALG tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi ALDI SRI JAYANTO, sedangkan anak saksi LINGGA bertugas menunggu di luar depan kost, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil keluar dari parkiran kost, kemudian Terdakwa bertukar posisi, untuk anak saksi LINGGA yang menaiki motor hasil kejahatan tersebut dan Terdakwa yang mendorong dengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi LINGGA untuk dibawa ke rumah Terdakwa di Kampung Sewu, Jebres, Surakarta, setelah sampai di rumah Terdakwa, sepeda motor hasil kejahatan tersebut dimasukan ke belakang rumah Terdakwa, kemudian anak saksi LINGGA mengambil 1(satu) pasang plat nomor dengan No.Pol: AD 5071 ALG yang sebelumnya terpasang di sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario, Warna Putih Blue, No.Pol : AD 5071 ALG hasil kejahatan kepada Sdr. DEDI (dalam pelacakan) dengan cara Sdr. DEDI datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor hasil kejahatan tersebut, setelah laku dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu anak saksi LINGGA mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu uang hasil kejahatan tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa setelah kejadian saksi ALDI SRIJAYANTO (korban) pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB mengetahui 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario, Warna Putih Blue, No.Pol: AD 5071 ALG miliknya yang diparkir di halaman kost telah hilang, lalu saksi cerita ke teman kost yaitu saksi KUSAINI dan melaporkan kejadian kepada Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian yaitu saksi GIYAT RIYONO, SH dan saksi AGUS SURONO melakukan olah TKP di sekitar tempat kejadian, kemudian diperoleh petunjuk ada saksi yang mengetahui yaitu saksi RONI NUSANTARA selaku penjual wedangan pada saat berjualan sekitar jam 03.00 WIB dihampiri Terdakwa yang sudah dikenal oleh saksi RONI NUSANTARA lalu menanyakan Kost Rahayu bebas apa tidak mau mencari adiknya, setelah dijawab bebas kelihatannya karena terbuka terus pintu gerbangnya, lalu saksi RONI NUSANTARA melihat Terdakwa berhenti di depan kost Rahayu bersama anak saksi LINGGA sekitar 5 menit, kemudian dilakukan penyelidikan dengan komunikasi dengan orang tua anak saksi LINGGA untuk mendampingi dan mengantar anak saksi LINGGA ke Kantor Polisi, selanjutnya anak saksi LINGGA datang diantar orang tuanya ke Kantor Polisi, setelah diinterogasi anak saksi LINGGA mengakui telah mengambil 1(satu) pasang plat nomor dengan No.Pol: AD 5071 ALG yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario, Warna Putih Blue yang diambil Terdakwa bersama anak saksi LINGGA tanpa ijin pemiliknya, kemudian Petugas Polisi menghubungi orang tua Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi, setelah sampai di Kantor Polisi dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bersama anak saksi LINGGA telah mengambil 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario, Warna Putih Blue tanpa ijin pemiliknya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa ke Kantor Polisi, setelah diinterogasi anak saksi LINGGA mengakui telah mengambil 1 (satu) pasang plat nomor dengan No.Pol: AD 5071 ALG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD 4360 BAA, warna hitam tahun 2024 untuk diproses hukum;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			





- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan anak saksi LINGA, maka saksi ALDI SRIJAYANTO selaku pemilik sepeda motor yang menjadi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-75/SKRTA/Eoh.2/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa RAMADHAN YUDHA PRASETYO Als. YUDHA Bin SUGENG RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMADHAN YUDHA PRASETYO Als. YUDHA Bin SUGENG RIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4). Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD 4380 BAA, warna hitam, TAHUN 2024, No.Ka : MHIJM9138RK492987, No.Sin : JM91E3488540, An. STNK : KENTUT RAHARSO, alamat : Sudiroprajan, Rt. 01, Rw. 08, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dikembalikan kepada anak saksi DANA LINGGA WAHYU KRISTIANTO;
  - 1 (satu) pasang plat nomor dengan No.Pol : AD 5071 LG, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Vario, Warna : white blue, Tahun : 2016, Noka : MH1JFV118GK451161, Nosin : JFV1E1459451, atas nama NUNING PUJIASTUTI d/a Sedangrejo

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RT 04 RW 01, Gondangsari, Jatisrono, Wonogiri, dikembalikan kepada saksi ALDI SRIJAYANTO.

- 5). Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 30 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Yudha Prasetyo alias Yudha bin Sugeng Riyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD 4380 BAA, warna hitam, TAHUN 2024, No.Ka: MHIJM9138RK492987, No.Sin: JM91E3488540, An. STNK: KENTUT RAHARSO, alamat : Sudiroprajan, Rt. 01, Rw. 08, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dikembalikan kepada anak Saksi Dana Lingga Wahyu Kristianto;
  2. 1 (satu) pasang plat nomor dengan Nomor Polisi AD 5071 LG, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Vario warna : white blue, Tahun : 2016, No.ka: MH1JFV118GK451161, No.sin: JFV1E1459451, atas nama Nuning Pujiastuti d/a Sedangrejo RT 04 RW 01, Gondangsari, Jatisrono, Wonogiri, dikembalikan kepada Saksi Aldi Srijayanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 7/Akta Bdg.Pid.B/2025/PN Skt jo Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 30 Desember 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Bdg.Pid.B/2025/PN Skt jo Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 30 Desember 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 7/Akta Bdg.Pid.B/2025/PN Skt jo Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 6 Januari 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai peming tidak mengajukan memori banding;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memperhatikan, memeriksa dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara dengan berita acara Penyidikan beserta lampiran-lampirannya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 30 Desember 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa Ramadhan Yudha Prasetyo alias Yudha bin Sugeng Riyadi dipandang sudah patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan dengan penjatuhan pidana ini disamping telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat memberikan efek jera pada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang lain dimasa datang;

Menimbang bahwa, oleh karena pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur dakwaan dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 30 Desember 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 312/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 30 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Dolman Sinaga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sucipto, S.H., M.H. dan Bintoro Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sucipto, S.H., M.H.

Ttd.

Bintoro Widodo, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/PID/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)